

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No.128 | Tahun XXXIV | Mei-Juni 2017

**PIN Enam Digit
demi Keamanan**

**Outlook
Perbankan
Menjadi
Positif**

Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah:

**Bias dan Rawan
Diselewengkan**



**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang

dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Mesti Jeli Melihat Dampak



Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggota G-20 yang digelar di Turki pada 2016 lalu telah disepakati program pertukaran informasi dan data transaksi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau lebih dikenal dengan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Sistem ini

merupakan pertukaran informasi rekening dari wajib pajak antar negara. Ruang lingkup informasi dalam *AEOI* antara lain profit usaha, dividen, royalti, keuntungan penjualan barang modal, gaji karyawan, komisi, dana pensiun, perubahan tempat tinggal, kepemilikan properti, dan disposisi properti.

Dengan adanya pertukaran informasi itu, otomatis setiap rekening wajib pajak yang berada di negara lain (anggota G-20) bisa langsung terlacak oleh otoritas pajak. Diberlakukannya sistem tersebut dilandasi oleh kebutuhan informasi yang akurat akan ketidakpatuhan dari wajib pajak, baik yang disengaja maupun karena memang tidak mengindahkan kewajiban membayar pajak.

Sejalan dengan kesepakatan yang akan diberlakukan pada 2018 itu, lantas pemerintah Indonesia merilis kebijakan terkait. Kebijakan tersebut diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini telah ditandatangani pada 8 Mei 2017. Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam aturan itu perbankan wajib memberikan laporan. Laporan tersebut setidaknya memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Selain untuk memenuhi “ketaatan” atas kesepakatan yang telah diteken, kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa menggenjot pendapatan pajak. Kendati demikian, kebijakan ini menurut beberapa kalangan harus dijalankan secara cermat. Pasalnya, ada potensi menimbulkan dampak pada bisnis perbankan.

Berbagai hal mesti dicermati dengan baik oleh pemerintah, misalnya data apa saja yang harus diungkapkan dan petugas tingkat manakah yang berhak melakukan pemeriksaan data nasabah. Selain itu, bagaimana sanksi yang diterapkan jika terdapat penyalahgunaan. Hal ini dinilai masih rancu dan rawan terhadap penyimpangan.

Tak hanya itu. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan kebijakan yang dilansir pemerintah tersebut. Artinya, pemerintah dan *stakeholders* terkait harus melakukan sosialisasi yang tepat.

Semoga, kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi industri perbankan. Sebaliknya justru mendorong reformasi, baik bagi industri maupun birokrasi, dan pada akhirnya mendorong perekonomian nasional. ■

Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah: Bias dan Rawan Diselewengkan 3

Kebijakan keterbukaan data nasabah dinilai beberapa kalangan masih belum jelas dan rawan penyimpangan. Kebijakan ini diharapkan berdampak positif terhadap pelaku usaha di sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional.



Sebaiknya Ditetapkan Jumlah Prasyarat 6

Kebijakan yang Prematur 8

Kebijakan keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak dinilai prematur. Jika tidak siap dalam menerapkannya, hal itu akan menimbulkan dampak negatif.

Pelaporan Data melalui OJK 9

Aktualita

Mengantisipasi Virus Ransomware 10

Outlook Perbankan Menjadi Positif 12

Moody's menaikkan *outlook* perbankan Indonesia menjadi positif. Dengan penilaian ini, ke depan industri perbankan di Tanah Air akan lebih berkembang.



PIN Enam Digit demi Keamanan 14

Profil

Susy Liestiowaty
Direktur BRI & Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas

Mengantisipasi Era Disruptive Innovation 15

Zaman terus berubah. Dan, tantangan yang paling nyata saat ini adalah era *disruptive innovation*. Bank harus bisa mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi.



Regulasi

OJK Terbitkan Tiga POJK Lanjutan UU PPKSK 18

Sesuai dengan amanat dalam UU PPKSK, OJK diharuskan menerbitkan aturan pelaksanaan. Terkait dengan hal itu, akhirnya diterbitkan tiga POJK agar pencegahan dan penanganan krisis bisa lebih jelas dan tegas dalam pelaksanaannya.

Liputan Khusus

Semoga Membawa Perubahan yang Lebih Baik 20

Tantangan DK OJK yang Baru 22

Keperimpinan baru OJK dipercaya membawa industri keuangan ke arah yang lebih baik. Nakhoda baru ini harus mampu membawa Indonesia terhindar dari krisis keuangan global yang sedang terjadi saat ini.



Sekilas Berita

Perkuat Peran Asosiasi 23

RUA Perbanas 2017 24

Suplemen

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

- Bank SBI Indonesia..... 13



Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah: Bias dan Rawan Diselewengkan

Kebijakan keterbukaan data nasabah dinilai beberapa kalangan masih belum jelas dan rawan penyimpangan. Kebijakan ini diharapkan berdampak positif terhadap pelaku usaha di sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia menerapkan keterbukaan informasi data nasabah. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini telah ditandatangani pada 8 Mei 2017.

Mengutip keterbukaan informasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kebijakan tersebut dilansir dengan pertimbangan bahwa Indonesia sudah mengikatkan diri dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen

keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information* atau *AEOI*). Karena itu, pemerintah memandang harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan

perjanjian internasional di bidang perpajakan. Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Jika mengacu pada Perppu itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud, tegas Perppu tersebut, wajib menyampaikan kepada DJP. Perppu ini memberikan ancaman sanksi bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pemerintah memanfaatkan momentum keterbukaan informasi keuangan tersebut dengan melakukan reformasi sistem keuangan agar lebih kredibel, akuntabel, dan kompetitif, termasuk melanjutkan perbaikan di bidang regulasi, model insentif, kepastian hukum, administrasi yang mendukung kepercayaan investasi terhadap Indonesia. Agar kebijakan ini bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik, Yustinus menyarankan agar dilakukan sosialisasi yang masif.

“Kami mendorong Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dan DJP untuk bersama-sama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi yang masif ke seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, ke aparat pemerintah dan pelaku sektor keuangan agar tercapai pemahaman yang sama sehingga membantu pelaksanaan Perppu ini,” ungkapnya.

Sejatinya, jauh sebelum Perppu ini diberlakukan, DJP sudah memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan guna kepentingan perpajakan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. Menurutnya, DJP sebelumnya juga sudah memiliki kewenangan, hanya saja ketika itu harus meminta izin kepada BI.

“*Nah*, bukan perkara gampang mendapatkan izin dari BI. Prosesnya kerap membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akibatnya, pemeriksaan pajak bisa menjadi molor,” ungkapnya.

Setelah adanya Perppu akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, DJP tidak perlu lagi susah payah. DJP bisa langsung meminta data kepada bank.



Aviliani; ada ketidaksetaraan

Rawan Penyimpangan

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dinilai memiliki celah terjadinya penyimpangan. Yunus Husein, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan, Perppu keterbukaan akses data nasabah memiliki celah yang dapat membuat oknum DJP “nakal” untuk membuka data dengan sembarangan. “Perppu ini masih rawan untuk diterbitkan dengan beberapa celah pada pasalnya yang mengungkapkan kebebasannya dirjen pajak membuka semua data,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam Perppu tersebut terdapat kerancuan dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwa para lembaga jasa keuangan wajib melaporkan semua data yang berkaitan dengan pajak. Yunus menilai pada poin dalam pasal tersebut oknum DJP bisa saja meminta data

sangat luas yang kadang menyangkut pada kepentingan lain selain pajak.

Selain itu, dia menambahkan, Pasal 4 Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dinilai makin memperluas oknum pajak untuk meminta data kepada lembaga lain. “Saya nilai boleh saja adanya transparansi. Namun, jangan biarkan untuk buka terlalu luas walau itu pun untuk nasabah asing,” sarannya.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pada kebijakan keterbukaan data nasabah yang diterbitkan terdapat ketidaksetaraan dalam ketentuan sanksi. “Ini *‘kan* dalam peraturannya saja sudah tidak jelas ketentuan sanksi bagi petugas pajaknya di Peraturan Menteri Keuangan (PMK), di mana berubah-ubah isinya. Selain itu, petugas pajak, misalnya jika menyalahgunakan atau menyebarkan data wajib pajak, juga terkesan lunak,” terang Aviliani, peneliti ekonomi Indef.

Aviliani mengungkapkan, pada PMK Nomor 70/2017 sendiri hukuman pidana bagi petugas pajak yang menyelewengkan data nasabah tersebut hanya berupa denda satu tahun dan denda maksimal Rp500 juta. Selain itu, dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan dengan detail petugas tingkat manakah yang bisa mengakses data nasabah tersebut dan apa konsekuensinya.

“Dalam peraturan tersebutkan juga tidak jelas di level pegawai DJP mana yang bisa mengakses data itu. *‘Kan*, tidak

Dalam peraturan tersebutkan juga tidak jelas di level pegawai DJP mana yang bisa mengakses data itu.

mungkin satpam bisa mengakses. Dan, seberapa bisa menggunakan data itu,” jelasnya.

Selain ketidaksetaraan sanksi dan level pegawai pengakses, Indef menanggapi batas minimal saldo rekening yang akan dilaporkan ke DJP Kemenkeu sejumlah Rp1 miliar. Menurut Aviliani, perubahan batas minimal saldo yang awalnya Rp200 juta menjadi Rp1 miliar patut dipertanyakan.

“Apabila aturan ini sudah disahkan, ya tidak mudah berubah-ubah, yang tadinya Rp200 juta diubah menjadi Rp1 miliar. Perubahan nominal ini memberikan sinyal yang tidak baik bagi masyarakat dan kenapa bisa terjadi,” ujarnya.

Ia juga menilai jumlah batas minimal tersebut tidak sesuai dengan aturan AEOI, yang sebesar US\$250.000.

“Dalam aturan berdasarkan AEOI minimal US\$250.000 atau bila dikurs Rp13.500 (per US\$1) setara dengan Rp3,3 miliar. Artinya, Indonesia menggunakan *benchmark* yang berbeda. Maka,

(batas saldo rekening) juga harus memiliki acuan yang jelas dari mana,” ungkapnya.

Sebagai informasi, batas minimal pelaporan saldo yang awalnya Rp200 juta memang tertera pada PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Tidak ada satu minggu setelah peraturan itu disahkan, jumlah minimal saldo yang akan diperiksa diubah menjadi minimal Rp1 miliar.

Aviliani sangat menyangkan hal itu. Pasalnya, tujuan utama dari munculnya Perppu keterbukaan data untuk menarik dana repatriasi warga negara Indonesia (WNI) di perbankan luar negeri juga seakan menjadi bias, dalam hal ini pemerintah justru terkesan ingin menarik potensi pajak dari dalam negeri.

Kendati demikian, Indef mendukung penuh adanya keterbukaan data nasabah untuk perpajakan. Akan tetapi, pemerintah harus jelas dalam membuat regulasi untuk mengawal kebijakan tersebut. ■

Perppu ini masih rawan untuk diterbitkan dengan beberapa celah pada pasalnya yang mengungkapkan kebebasannya dirjen pajak membuka semua data.

Tanggapan Asosiasi

Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, mendukung upaya pemerintah mengimplementasikan keterbukaan informasi data nasabah untuk kepentingan perpajakan. Hal itu diungkapkannya setelah pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 sebagai petunjuk teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

“Kami sudah dengar lama PMK dari DJP dan Menteri Keuangan. Kami pahami dan dukung Perppu dan aturan teknisnya yang mengatur keterbukaan informasi data nasabah,” terangnya.

Dalam konferensi pers, Kartika juga memberikan masukan kepada pemerintah dengan terus menyosialisasikan kebijakan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. “Hanya saja ada yang perlu menjadi catatan dalam sosialisasi, supaya tidak terjadi keragu-ruguan yang akan membuat pemindahan akun nasabah ke luar negeri. Serta, sesuai dengan kerangka persetujuan global negara yang masuk dalam *mutual agreement* ini mengikut pola yang sama sehingga nasabah tidak akan bisa

memindahkan akun ke luar negeri tanpa terlihat,” jelasnya.

Dukungan juga disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). “Kami memahami dan mendukung inisiatif dan usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara untuk digunakan membangun ekonomi,” ujar Raden Pardede, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Kadin yang juga anggota Badan Pengawas Perbanas.

Dia mengatakan bahwa pengusaha telah menyampaikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan Perppu yang salah satunya tentang penjaminan kerahasiaan data perbankan. Ia mengimbau agar kerahasiaan ini dijaga betul-betul karena akan membuat nasabah nyaman apalagi dalam tataran pengusaha.

Pardede mengingatkan bahwa di dalam aturan disebutkan adanya larangan bagi petugas pajak maupun tenaga ahli di bidang perpajakan untuk membocorkan, menyebarluaskan, dan memberitahukan informasi itu kepada pihak yang tidak berwenang. “Untuk diantisipasi kalau terjadi seperti ini apa sanksinya. Itu penting sekali. Mungkin bisa disempurnakan lebih detail,” pungkasnya.

Sebaiknya Ditetapkan Sejumlah Prasyarat

Kebijakan keterbukaan data nasabah telah dilansir pemerintah. Agar kebijakan tersebut dipahami dan dijalankan dengan baik, pemerintah harus menyusun prasyarat teknis dan sosialisasi yang tepat.

Implementasi kebijakan keterbukaan dan pertukaran informasi data keuangan wajib pajak atau lebih dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AEOI) telah bergulir. Pemerintah mengejawantahkan kebijakan tersebut, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 sebagai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Para pelaku usaha, termasuk industri perbankan, menyambut baik kebijakan yang telah dilansir tersebut. Mengingat, kebijakan tersebut sudah menjadi kesepakatan global negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, para bankir meminta pelaksanaan kebijakan terkait dengan keterbukaan data keuangan nasabah tersebut harus jelas dan disosialisasikan dengan baik serta tidak berdampak negatif pada industri perbankan.

Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo, mengaku, belakangan ini pihaknya mendapatkan banyak pertanyaan, baik dari nasabah maupun anggotanya, mengenai kebijakan

tersebut. Ia menginginkan pemerintah menetapkan sejumlah prasyarat yang bisa menjadi dasar lembaga keuangan untuk melaksanakan kewajiban pembukaan data nasabah dalam negeri.

“Saya dari sisi Perbanas menilai, untuk nasabah dalam negeri ini, memang saya sampaikan harus ada *trigger* atau pemicunya. Jadi, yang bermasalah saja yang ditelusuri, bukan semua data,” tuturnya.

Menurut Kartika, kebijakan AEOI ini sebenarnya sudah diterapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga tersebut hanya meminta perbankan untuk melaporkan rekening nasabah yang diduga terlibat pencucian uang dan transaksi mencurigakan lainnya. “Di undang-undang perbankan, yang dilarang itu pembukaan data *liabilities*. Kalau data transaksi, memang saat ini belum diproteksi, tapi tetap Perbanas harapannya memang tidak semua dibuka dan dianalisis, hanya data yang ada kecurigaan yang harus dibuka,” ungkapnya.

Bagaimana pandangan bankir lainnya? Berikut ini tanggapan Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin; Josua Pardede, Ekonom PermataBank; dan Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur Bank OCBC NISP.

Glen Glenardi,
Direktur Utama Bank Bukopin

Khawatir Ada Kebocoran



Dengan diterbitkannya Perppu terkait dengan akses informasi untuk kepentingan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu, entitas lain yang dikategorikan

sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Glen Glenardi, Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk, mengatakan, imbasnya belum bisa dipastikan, tapi tentu ada kekhawatiran. Salah satunya, terkait dengan kebocoran data dan pemindahan dana nasabah.

Menurutnya, bisa saja ada nasabah yang belum menyelesaikan pajak secara penuh dengan alasan dan kepentingannya, kemudian mencari cara dengan menarik atau memindahkan dananya. “Yang saya khawatirkan juga adalah kebocoran data yang tidak saja untuk kepentingan pajak,” ungkapnya.

Josua Pardede,
Ekonom PermataBank

Tak Ganggu Bisnis Bank



Kebijakan akses keterbukaan data nasabah untuk kepentingan pajak dinilai sejalan dengan kebijakan yang telah disepakati dalam *AEOI*. Kebijakan ini menjadi komitmen Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20. Karena itu, kebijakan ini diyakini tidak akan mengganggu bisnis perbankan.

Menurut Josua Pardede, ekonom PermataBank, hal tersebut sejalan dengan

kesepakatan global, dan sebagian besar perbankan di negara-negara yang tergabung dalam *OECD* pun akan menerapkan kebijakan serupa. “Dengan demikian, perpindahan dana ke negara lain pun potensinya kecil. Karena, pada akhirnya, di negara tersebut informasi perbankannya juga akan dibuka,” jelasnya.

Josua juga mengungkapkan, saat ini likuiditas perbankan diperkirakan masih solid, apalagi setelah adanya penerapan *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* dan *Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging* oleh Bank Indonesia (BI). Karena itu, penerapan kebijakan untuk mendorong perpajakan ini tidak akan mengganggu perbankan. “Terlebih, *pasca-tax amnesty*, wajib pajak (WP) yang mendeklarasikan hartanya dan repatriasi dananya dipersyaratkan juga untuk tetap menaruh dananya di

dalam negeri hingga tiga tahun mendatang,” ucapnya.

Selain itu, penerapan keterbukaan akses informasi keuangan nasabah oleh pemerintah sudah dipertimbangkan dari berbagai sisi. Kondisi Indonesia yang masih cukup atraktif untuk investasi tentu menjadi insentif bagi investor untuk tetap berinvestasi dan menyimpan dananya di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Sehingga, pemerintah memandang harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Penerapan keterbukaan akses informasi keuangan nasabah oleh pemerintah sudah dipertimbangkan dari berbagai sisi. Kondisi Indonesia yang masih cukup atraktif untuk investasi tentu menjadi insentif bagi investor untuk tetap berinvestasi dan menyimpan dananya di dalam negeri.

Parwati Surjaudaja,
Presiden Direktur Bank OCBC NISP

Seharusnya Tidak Berdampak Negatif



Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk, Parwati Surjaudaja, meyakini bahwa kebijakan yang dilansir pemerintah terkait dengan akses keterbukaan data nasabah untuk kepentingan pajak seharusnya tidak berdampak negatif. Kalaupun ada, kemungkinan tidak signifikan dan hanya sesaat. Karena, Parwati menilai, hal itu sudah diantisipasi sejak tahun lalu, saat program

pengampunan pajak atau *tax amnesty* digulirkan.

Momentum itu justru bisa digunakan pemerintah dan segenap pemangku kepentingan di industri perbankan untuk terus meningkatkan tata kelola dan transparansi. Sehingga, perekonomian Indonesia terus tumbuh dan makin kondusif. Industri perbankan pun makin kuat dan besar.

“Ke depan era transparansi atau keterbukaan sudah jadi norma baru bagi setiap entitas usaha dan negara. Bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia dengan penerapan *AEOI* dan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* pada 2018 nanti, baik untuk individu maupun perusahaan. Hal ini sudah diberlakukan secara global. Jadi, sudah semestinya diterapkan, dan tentunya bisa menjadi *best practice*,” jelasnya.

Kebijakan yang Prematur

Kebijakan keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak dinilai prematur. Jika tidak siap dalam menerapkannya, hal itu akan menimbulkan dampak negatif.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menilai, kebijakan pembukaan data nasabah sudah sesuai dengan standar pelaporan umum (*common reporting standard*) untuk kepentingan menjalankan kesepakatan dalam *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Aplikasi standar pelaporan umum dari *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* umumnya dilakukan di negara yang memiliki integrasi antara sistem perpajakan, keuangan/perbankan, dan sistem hukum suatu negara.

Namun, pengamat hukum perbankan, Haghia Sophia Lubis, meminta pemerintah untuk tetap mewaspadai dampak pemberlakuan keterbukaan informasi data nasabah untuk kepentingan perpajakan. Menurutnya, lazim terjadi, setelah memperoleh data keuangan seseorang, oknum-oknum aparat hukum ataupun perpajakan justru menggunakan data tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

“Fenomena aparat perpajakan yang ditindak pidana, lalu pengadilan pajak yang putusannya tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, dibekukannya rekening oleh pihak kepolisian dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang, oknum di kejaksaan yang memeriksa gratifikasi atas seseorang. (Itu) adalah eksekusi yang mungkin timbul atas jatuhnya informasi keuangan nasabah terhadap pihak-pihak yang dapat menggunakan data tersebut untuk kepentingan-kepentingan ilegal,” paparnya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pun belum diundangkan dan belum mengatur peraturan pelaksanaan yang akan mengatur lebih lanjut



Haghia Sophia Lubis; waspada

tentang pemberlakuan pasal pidana di dalam Perppu tersebut.

Menurut Haghia, masih terlalu dini untuk berbicara mengenai pembukaan akses perbankan. Fokus utama seharusnya adalah dana yang disimpan di bank asing yang selama ini menjadi target pemerintah untuk repatriasi. Karena itu, jika kebijakan tersebut tetap akan diterapkan, pemerintah harus menjamin bahwa data nasabah tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Meskipun demikian, penegakan hukum yang ada saat ini tidak mendukung sebagai infrastruktur untuk jaminan pelaksanaan keterbukaan nasabah yang diwajibkan oleh instrumen perjanjian AEOI. Masyarakat

justeru akan merasa ketakutan untuk menyimpan dananya di bank. Tentunya, hal ini akan berdampak besar terhadap ekonomi,” jelas mantan staf ahli madya kepresidenan ini.

Pengamat jebolan LL.M Harvard Law School ini beranggapan bahwa rencana pemerintah untuk melakukan seluruh transaksi secara nontunai mungkin harus terlebih dahulu

dilaksanakan, sebelum langkah pembukaan data nasabah dilakukan. Terlebih lagi, stigma bank sebagai riba makin menguat dengan nuansa politik yang berkembang saat ini.

Waktu pelaksanaan standar pelaporan umum memerlukan perencanaan lebih lanjut dan harus bersifat lintas sektor dengan ditunjang penegakan hukum yang transparan. Pemberlakuan pembukaan data nasabah tidak bisa serta-merta. Pemberlakuan *tax amnesty* saja bahkan memberikan waktu adaptasi yang cukup bagi seluruh warga negara.

Tindakan yang gegabah tanpa memperkuat fondasi infrastruktur lintas sektor dikhawatirkan berakibat pada penurunan ekonomi terkait

dengan rencana pembukaan data nasabah ini. Hal itu tentu tidak diinginkan oleh semua pihak. ■

Waktu pelaksanaan standar pelaporan umum memerlukan perencanaan lebih lanjut dan harus bersifat lintas sektor dengan ditunjang penegakan hukum yang transparan. Pemberlakuan pembukaan data nasabah tidak bisa serta-merta. Pemberlakuan *tax amnesty* saja bahkan memberikan waktu adaptasi yang cukup bagi seluruh warga negara.

Pelaporan Data Melalui OJK

Sebagai otoritas perbankan, OJK memiliki peranan penting dalam pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Pelaporan data keuangan nantinya akan melalui OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan ikut mendukung dan memuluskan pengejawantahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini disampaikan Rela Ginting, Deputy Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK. Menurutnya, penandatanganan Perppu ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejalan dengan komitmen pemerintah untuk ikut serta dalam mengimplementasikan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOD*).

“Waktu penyusunan itu OJK dilibatkan. Artinya, OJK mendukung tentang keterbukaan informasi pajak. Kami mendukung ini. Karena, ini masih bagian dari komitmen kami untuk mendukung kesepakatan dalam AEOD,” ungkapnya.

Rela Ginting mengungkapkan, selama aturan keterbukaan akses informasi keuangan nasabah ini masih dalam koridornya, OJK sebagai regulator industri keuangan akan mendukungnya. Ditambah lagi, aturan ini juga bertujuan mendorong penerimaan pajak negara. “*Kan* itu ada aturan-aturannya seperti apa. Jadi, memang itu tidak terlalu bebas juga. Selama masih dalam koridornya *sih*, OJK tidak masalah,” tuturnya.

Sementara itu, menurut Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, setelah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017, perbankan harus tetap melaporkannya melalui OJK. “Yang jelas, pokoknya nanti OJK akan banyak membantu. Karena, nanti pelaporannya tetap melalui OJK. Nanti OJK yang serahkan ke Dirjen (Direktur Jenderal) Pajak,” ujarnya.

Muliaman menjelaskan, OJK sendiri memang berperan untuk membantu rencana pemerintah tersebut. Ia menambahkan, pelaporan data keuangan itu nantinya akan



Ita Rulina; aturan turunan

tetap melalui OJK terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Namun, Ia belum mau menjelaskan secara lebih terperinci bagaimana teknis pelaksanaannya.

“Saya kira, mulai jelas sekarang, mungkin tadinya banyak yang khawatir, banyak yang curiga. Tapi, saya kira, dengan komunikasi dan sosialisasi yang baik, semua makin jelas bahwa ini adalah kesepakatan global kita dengan negara lain,” terangnya.

Terkait dengan Perppu tersebut, Muliaman menyatakan, OJK akan menerbitkan surat edaran (SE) untuk aturan yang mulai berlaku pada

2018 nanti. “Pokoknya ada surat edarannya dan lain sebagainya. Ini hanya keperluan perpajakan. Lembaga keuangan nanti sesuai dengan Perppu-nya diminta melaporkan rutin, mekanismenya juga sudah diatur. Seluruh dunia sudah melakukan hal serupa untuk membangun *confidence* masyarakat, investor, dan lainnya. Detailnya nanti saja, kita tunggu dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

BI Siapkan Aturan Turunan

Bank Indonesia (BI) mengaku akan menyiapkan aturan turunan terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Menurut Ita Rulina, Deputy Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Perppu tersebut merupakan bagian dari undang-undang (UU) kerahasiaan bank.

Jika Perppu tersebut disetujui oleh parlemen, Ita mengungkapkan, otomatis BI sebagai otoritas di sistem pembayaran dan makroprudensial akan membentuk aturan turunan dari Perppu tersebut. “Soal Perppu ini, ada kebijakan makroprudensial rahasia bank. *Nah*, itu harus diurus DPR. Ya, BI idealnya akan menyiapkan turunannya, tetapi saya belum bisa terlalu detail,” ungkapnya. ■

Mengantisipasi Virus Ransomware

Serangan *ransomware* sedang marak di jagat maya. Bagaimana pelaku industri perbankan di Tanah Air mengantisipasi serangan ini?

Seiring dengan kemajuan teknologi, risiko kejahatan dunia maya harus diantisipasi pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk perbankan. Serangan program jahat terhadap dunia siber memang tengah marak belakangan ini. Salah satu serangan yang cukup menyita perhatian hampir semua penduduk dunia adalah *ransomware*. Setidaknya, sudah ada beberapa perusahaan, termasuk rumah sakit, yang terkena serangan virus ini.

Virus *ransomware* mengunci dokumen penting setiap perusahaan yang diserangnya sehingga data tersebut tidak bisa dibuka atau digunakan. Untuk membuka data atau dokumen yang terkunci tersebut, ada sejumlah uang tebusan yang harus dibayar.

Tidak hanya mengunci dokumen, *ransomware* juga bisa mengunci komputer sepenuhnya. Uang tebusan pun harus dibayarkan agar komputer yang terkunci tersebut bisa kembali dibuka. Selain itu, ada varian lain yang memunculkan pesan *pop-up* yang sulit untuk ditutup dan membuat komputer sulit untuk digunakan.

Ransomware bisa menyerang komputer siapa saja dan di mana saja. *Ransomware* biasanya menyerang komputer yang terhubung dengan internet. Virus tersebut bisa muncul dari tautan, yang begitu diklik ternyata adalah sebuah jebakan. Atau, bisa juga muncul ketika penggunaanya mengunduh atau membuka sebuah *file*.

Meski mampu mengunci sebuah *file* atau bahkan komputer, program *ransomware* hanya mampu berjalan pada sistem operasi Windows. Sistem operasi lainnya tidak mampu ditembus program jahat ini.

Serangan *ransomware* ternyata juga sudah merambah Tanah Air. Salah satunya, rumah sakit besar di Jakarta. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)



Layanan perbankan; tidak panik dan tetap tenang

mengimbau masyarakat untuk melakukan sejumlah langkah demi mencegah serangan virus tersebut.

Langkah-langkah yang dianjurkan adalah mematikan semua jaringan yang terhubung ke internet ketika pertama kali menyalakan komputer. Langkah berikutnya adalah melakukan *backup data* ke tempat penyimpanan yang terpisah, bisa juga dipindahkan dengan menggunakan media penyimpanan eksternal yang tidak terhubung dengan internet. Peminjaman data ini juga bisa dilakukan dengan sistem operasi Linux atau Mac OS.

Setelah beberapa langkah tersebut dilakukan, segera *update* antivirus dan *update security* Windows dengan *patch* terbaru yang dikeluarkan Microsoft. Yang harus diperhatikan berikutnya adalah jangan mengaktifkan fungsi *macros* dan matikan fungsi *server message block (SMB) v1* juga *block ports 139/445&3389*.

Menurut Kemkominfo, penularan virus *ransomware* juga dapat terjadi lewat penyebaran *file attachment* di *e-mail* dan tautan ke situs yang mengandung *malware*. Oleh karena itu,

para pengguna internet patut waspada dalam membuka *file* atau tautan saat berselancar.

Sejauh ini belum ada solusi yang paling cepat dan jitu untuk mengembalikan berkas data yang sudah terinfeksi *ransomware*. Kemkominfo menyarankan pengguna untuk memutuskan sambungan internet dari komputer yang sudah terinfeksi virus tersebut agar penyebaran *ransomware* terhenti dan tidak menjangkiti komputer lain.

Rudiantara, Menteri Koinfo, meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi serangan virus tersebut. Rudiantara juga mengharapkan masyarakat segera melakukan tindakan pencegahan, seperti yang diminta Kemkominfo. "Kita harus siap-siap. Antisipasi. *Backup* datanya yang penting. Jadi, kalau sudah *backup* 'kan bisa dibuka di tempat lain," ujar Rudiantara kepada wartawan.

Melalui *Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure (ID-SIRTII)*, organisasi yang dimiliki Kemkominfo untuk menangani insiden seperti serangan siber, kementerian pun telah mengeluarkan notifikasi kepada seluruh *stakeholders* untuk mewaspadai virus yang menyerang pengamanan data di komputer. "Notifikasi telah dikeluarkan oleh *ID-SIRTII* kepada para mitra yang bekerja sama, seperti penyelenggara layanan internet, *network access protection (NAP)*, maupun kementerian/lembaga," tambah Rudiantara.

Sementara itu, selaku bank sentral, Bank Indonesia (BI) sudah memastikan bahwa sistem teknologi informasi (TI)-nya masih dalam keadaan aman. Hal itu diungkapkan Tirta Segara, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI.

Menurut Tirta, pihaknya sudah melakukan *update* sistem komputer dan antivirus terbaru sesuai dengan ketentuan sistem operasi Windows. Tidak hanya di kantor pusat, pembaruan sistem dan antivirus juga dilakukan di kantor-kantor perwakilan. Bahkan, sistem BI juga sudah disesuaikan dengan pembaruan antivirus yang dilakukan industri perbankan.

"Sama seperti itu, kami cek dan disesuaikan dengan *counterparts* yang berhubungan dengan sistem BI, kemudian disesuaikan dengan sistem antivirus yang terbaru. Kami *upgrade* untukantisipasi blok dulu. Kami pastikan individu transaksi sudah *update*," jelasnya.

Meski begitu, BI mengimbau seluruh pelaku perbankan agar tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul ke depan. Teror *ransomware* kini telah menyebar ke 150 negara di dunia, termasuk Indonesia. Setidaknya, 200.000 pengguna komputer sudah menjadi korban.

Langkah serupa sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) untuk mencegah penyebaran program jahat itu. Beberapa layanan berbasis TI sudah dihentikan sementara untukantisipasi serangan perangkat lunak yang dimiliki OJK.

Triyono, Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa pihaknya melakukan hal tersebut agar persebaran *ransomware* tidak terjadi di internal otoritas. Menurutnya, pihaknya masih belum menemukan serangan yang mengganggu sistem TI lembaga tersebut.

Industri perbankan juga ternyata memiliki langkah-langkah pencegahan untuk mengamankan sistem keamanan digitalnya. Salah satu bank yang telah melakukan langkah antisipasi tersebut adalah Bank Tabungan Negara (BTN).

Menurut Eko Waluyo, *Corporate Secretary* BTN, langkah yang dilakukan BTN sesuai dengan arahan yang disampaikan Kemkominfo, di antaranya *update* sistem agar *malware* tersebut tidak masuk ke sistem BTN. Pihaknya juga melakukan *scanning* ke seluruh jaringan BTN dan melakukan pembaruan antivirus.

Selain itu, BTN melakukan sosialisasi dan edukasi ke seluruh karyawan BTN sebagai pengguna sistem untuk melakukan langkah pencegahan dan meningkatkan *security awareness*. *Security monitoring* juga dilakukan secara lebih intensif. "Diharapkan nasabah dapat tetap melakukan transaksi secara *online* melalui *e-banking* BTN dengan perasaan tetap nyaman dan aman," tambahnya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga sudah melakukan langkah pencegahan agar penyebaran *ransomware* tidak sampai masuk ke dalam sistemnya. Menurut Hari Siaga Amijarso, *Corporate Secretary* BRI, langkah pencegahan yang dilakukan BRI adalah dengan meningkatkan keamanan Data Center BRI sekaligus pengamanan *endpoint*.

Langkah lain yang dilakukan BRI adalah memasang *agent* di seluruh server yang bersentuhan langsung dengan internet. Menurutnya, *agent* tersebut berfungsi sebagai *host intrusion detection system (IDS)* yang mengidentifikasi sedini mungkin kegiatan atau indikasi serangan, perubahan konfigurasi, dan pengambilalihan hak akses *privilege user*.

"Kami juga meminta para pemimpin unit kerja memastikan bahwa setiap unit kerja binaan masing-masing, pekerja pengguna *PC/notebook*, melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pengamanan sebagaimana yang diberikan oleh kantor pusat BRI," tutur Hari. ■



Tirta Segara; sistem TI aman

Bank Indonesia (BI) sudah memastikan bahwa sistem teknologi informasi (TI)-nya masih dalam keadaan aman.

Outlook Perbankan Menjadi Positif

Moody's menaikkan *outlook* perbankan Indonesia menjadi positif.

Dengan penilaian ini, ke depan industri perbankan di Tanah Air akan lebih berkembang.

Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investor Service, menaikkan prospek (*outlook*) sistem perbankan Indonesia dari stabil menjadi positif. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi operasional perbankan dan kualitas aset serta dukungan yang memadai dari pemerintah.

Penilaian Moody's terhadap sistem perbankan Indonesia didasarkan pada lima faktor: lingkungan operasional bank (perbaikan), kualitas dan modal aset (membaik/stabil), pendanaan dan likuiditas (stabil), profitabilitas dan efisiensi (meningkat), dan dukungan sistemik (perbaikan). Demikian pernyataan dari *Vice President* dan *Senior Credit Officer* Moody's, Srikanth Vadlamani, dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Menurutnya, perbankan Indonesia akan mendapat manfaat dari perbaikan sistem operasional dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. "Bank-bank di Indonesia akan mendapat keuntungan dari membaiknya lingkungan operasional industri perbankan dalam 12-18 bulan mendatang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat karena mendukung kebijakan makro-ekonomi dan pasar yang lebih kuat untuk komoditas utama negara tersebut," jelasnya.

Ada dua faktor utama yang mendukung peningkatan *outlook* perbankan Indonesia itu. Pertama, penurunan kerentanan sektor eksternal yang diperkirakan akan terus berlanjut sebagai dampak dari kebijakan otoritas. Kedua, perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas kebijakan.

Menurunnya risiko terhadap kerentanan sektor eksternal Indonesia antara lain merupakan dampak dari fokus kebijakan moneter yang mengutamakan stabilitas makro-ekonomi, reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan upaya substitusi impor, seperti investasi pada sektor manufaktur



Kantor bank; mendapatkan manfaat

domestik. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, efektivitas kebijakan tercermin dari rekam jejak yang berkelanjutan atas stabilitas makro-ekonomi dan disiplin fiskal serta terus berlanjutnya reformasi struktural di bidang ekonomi, fiskal, dan ketentuan. Perbaikan lebih lanjut dari sektor eksternal dan kelembagaan tersebut akan memungkinkan terjadinya perbaikan peringkat (*rating*) Indonesia ke depan.

Dengan penilaian itu, Moody's memproyeksikan kualitas aset perbankan Indonesia akan membaik, yang didorong oleh peningkatan pendapatan dan laba bank. Kemudian, kualitas kredit dan penyaluran kredit serta pembayaran utang pun akan meningkat. Seiring dengan peningkatan kualitas dan penyaluran kredit, kapitalisasi perbankan Indonesia akan makin stabil.

Selanjutnya, pendanaan dan likuiditas pada sistem perbankan dinilai akan stabil. Tekanan dari pertumbuhan kredit yang lebih cepat akan turun secara sederhana karena dana pihak ketiga (DPK) bank juga akan tumbuh lebih cepat. Rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio* atau

LDR) perbankan akan stabil pada tingkat 90%, dari 89% pada akhir Maret 2017. Namun, LDR beberapa bank masih akan berada pada batas peraturan LDR yang ditentukan sebesar 92%.

Bank-bank di Indonesia dinilai memiliki ketergantungan yang kecil terhadap dana-dana skala menengah dan besar atau di luar dana murah. Neraca pun relatif lancar dengan aset obligasi negara dan aset lancar lainnya di kisaran 27% dari aset perbankan Indonesia pada akhir Maret 2017 lalu.

Profitabilitas pinjaman bank akan terus didukung oleh margin bunga bersih sekitar 5,3%. Angka tersebut adalah yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara dengan potensi ekonomi yang sama dengan Indonesia. Di lain sisi, kontribusi keuntungan lainnya akan berasal dari penurunan biaya kredit, yang membebani pendapatan pada 2016.

Sementara itu, jika dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia, Moody's memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,2% pada 2017. Pertumbuhannya akan meningkat lagi menjadi 5,3% pada 2018 mendatang atau lebih baik dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan PDB pada 2016, yakni di kisaran 5%.

Akan Dorong Kinerja Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai keputusan Moody's Investor Service yang memperbaiki outlook sistem perbankan Indonesia dari stabil menjadi positif akan menambah



Agus Martowardojo;
pengakuan lembaga asing

keyakinan pelaku industri bahwa kinerja perbankan 2017 akan lebih baik dibandingkan dengan 2016. "Kenaikan prospek (Moody's Investor Service) ini akan menjadi modal untuk perbankan lebih optimistis lagi," ujar Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad.

Sebelumnya Moody's memandang perbaikan kualitas aset dan lingkungan operasional sistem perbankan nasional telah membaik serta selalu mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah. Hal ini membuat Moody's menaikkan outlook perbankan Indonesia dari stabil ke positif.

Menurut Muliaman, meningkatnya kepercayaan lembaga pemeringkat ini secara perlahan akan mengakselerasi kinerja industri perbankan, yang pada Mei

2017 sudah mencatatkan pertumbuhan kredit hingga 10,39%. "Ini sangat berdampak, tapi pelan-pelan, tidak bisa langsung terasa," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, mengapresiasi perbaikan outlook Moody's ini. Menurut dia, hal itu merupakan kelanjutan pengakuan oleh lembaga internasional atas keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan. "Stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan mampu memberikan suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global dan perekonomian domestik," jelasnya. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SBI INDONESIA

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini Bank SBI Indonesia mengumumkan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tahun 2016 sebagai berikut:

Tahun 2016 : Rp. 170.012.744.242,-

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

PIN Enam Digit demi Keamanan

Meningkatkan keamanan bertransaksi merupakan salah satu tujuan dari penerapan *PIN* enam digit. Ketentuan ini mulai diberlakukan pada awal Juli tahun ini.

Bank Indonesia (BI) mulai menerapkan *National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS)* sebagai standar nasional kartu ATM atau kartu debit yang digunakan di Tanah Air. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran BI Nomor 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi Cip dan Penggunaan Personal Identification Number Online Enam Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang diterbitkan di Indonesia.

Sugeng, Deputy Gubernur Senior BI, mengatakan, seluruh kartu *ATM/debit* wajib menggunakan *personal identification number (PIN)* enam digit untuk menggantikan teknologi *magnetic stripe*. Menurutnya, hal ini mulai diberlakukan paling lambat pada 30 Juni atau mulai 1 Juli 2017. Hal tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan industri perbankan serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada akhir Juni lalu.

Dia melanjutkan, penerapan *PIN* enam digit ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi, memitigasi risiko terjadinya *fraud*, dan menyejajarkan penyelenggaraan kartu *ATM* atau kartu debit dengan *best practice* internasional. *PIN* enam digit wajib diimplementasikan oleh penyelenggara kartu *ATM* atau kartu debit. Imbauan ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan bertransaksi alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). “*PIN* enam digit wajib diimplementasikan oleh seluruh penyelenggara kartu *ATM* dan/atau kartu debit, yaitu prinsipal, *switching*, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara *settlement*,” tambahnya.

Selain itu, BI telah menetapkan ASPI sebagai pengelola standar *NSICCS* yang berperan dalam mengawal implementasi *NSICCS*, termasuk dalam memelihara dan mengembangkan standar nasional dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan kepentingan nasional.

Kebijakan ini ikut mendorong terciptanya interoperabilitas instrumen yang sejalan dengan *National Payment Gateway (NPG)*. Hal ini juga mendukung terciptanya efisiensi sistem pembayaran melalui biaya transaksi yang wajar dan memperhatikan perlindungan konsumen. Langkah ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan industri sistem



Kartu ATM; PIN wajib enam digit

pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen serta mengutamakan kepentingan nasional.

Penerapan *PIN* enam digit ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, mengganti semua kartu yang masih menggunakan *magnetic stripe* menjadi kartu yang sudah menggunakan *PIN* enam digit. Pada tahap ini semua perbankan harus menyelesaikan sistem *host* dan *back end* dan penyediaan perangkat *ATM/EDC* serta semua kartu harus dilengkapi standar nasional. Semua ini harus mulai berlaku pada akhir Juni 2017.

Tahap kedua, sampai dengan 31 Desember 2018, implementasinya harus sudah mencapai 30% untuk kartu yang sudah menggunakan teknologi cip dan *PIN online* enam digit. Sedangkan untuk tahap ketiga, implementasinya harus mencapai 50%, dan ini harus terlaksana sampai dengan 31 Desember 2019.

Tahap keempat yang diakhiri pada 31 Desember 2010, kartu *ATM* dan debit yang harus menggunakan teknologi cip dan *PIN online* harus mencapai 80%. Terakhir, pada 31 Desember 2021, semua implementasi tersebut harus selesai sepenuhnya.

Sebagai informasi, BI mencatat, jumlah kartu *ATM/debit* telah mencapai 145,45 juta keping per Mei 2017. Sepanjang Januari-Mei 2017 volume transaksi kartu *ATM* dan/atau debit telah mencapai 2,26 miliar transaksi atau naik 8,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara nominal, nilai transaksi pada lima bulan pertama tahun ini mencapai Rp2.450,7 triliun atau meningkat 10,6% dari lima bulan pertama tahun sebelumnya. ■

**Susy Liestiowaty,
Direktur BRI dan
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas**

Mengantisipasi Era Disruptive Innovation

Zaman terus berubah. Dan, tantangan yang paling nyata saat ini adalah era *disruptive innovation*. Bank harus bisa mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional ternyata berdampak besar terhadap seluruh industri di Tanah Air, termasuk perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan sedikit mengalami tekanan dengan pertumbuhan kredit yang sedikit melambat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Meski saat ini kondisi ekonomi makro masih mengalami ketidakpastian, jika dilihat lebih mendalam, industri perbankan sebenarnya masih memiliki optimisme untuk tumbuh lebih baik lagi. Pasalnya, permodalan perbankan nasional mulai menunjukkan penguatan dengan rata-rata *capital adequacy ratio (CAR)* 20%. Kredit pun terus bertumbuh.

Namun demikian, ke depan para pelaku usaha di sektor perbankan harus bisa mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi, termasuk dampak perkembangan teknologi. Saat ini kita berada pada era *disruptive innovation*, era di mana inovasi teknologi berhasil menciptakan pasar baru dan dapat mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada.

Dengan kondisi seperti itu, bagaimana perkembangan perbankan nasional ke depan? Berikut ini pandangan Susy Liestiowaty, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk yang juga Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), ketika ditemui di kantornya di Gedung BRI 1, Jakarta Selatan. Petikannya:

Bagaimana kondisi perbankan nasional saat ini?

Kondisinya secara umum kian membaik, meski pertumbuhan kredit agak melambat sejak dua tahun lalu. Tahun ini memang ditargetkan lebih tinggi daripada tahun lalu, kemungkinan pertumbuhannya sekitar 10%-12%. Namun, tidak mudah untuk mengejar target itu.

Permodalan kita juga masih baik dengan rata-rata *CAR* 20%, meski *NPL (non performing loan)* mengalami kenaikan sejak beberapa tahun lalu. Namun, tren *NPL* mulai menurun tahun ini, walau

masih di atas 3%. Namun, ini semua ada kaitannya dengan keadaan ekonomi nasional.

Bagaimana dampak perlambatan ekonomi nasional terhadap bisnis perbankan?

Pertumbuhan ekonomi yang melambat memengaruhi permintaan kredit yang juga menurun. Pengaruhnya terhadap kondisi perbankan nasional ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit yang menurun. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang melambat juga memengaruhi daya beli masyarakat yang akan menaikkan risiko kemampuan bayar debitur bank sehingga risiko *NPL* menjadi meningkat.

Saat ini kondisi ekonomi belum membaik, para pelaku bisnis juga masih *wait and see*. Meski harga beberapa komoditas sudah membaik, (hal itu) masih belum bisa menopang pertumbuhan yang baik di sektor bisnis lainnya.

Harapan tetap ada dari sektor infrastruktur. Namun, pertumbuhan yang diharapkan dari sektor ini masih belum maksimal. *Trickle down effect* dari sektor ini masih belum optimal, tapi ini sudah memberikan optimisme terhadap penyaluran kredit perbankan. Saat ini pertumbuhan dan kualitas kredit sudah lebih baik daripada tahun lalu. Jadi, potensi perbankan untuk terus tumbuh masih ada. Selain itu, pertumbuhan perbankan nasional masih jauh lebih baik daripada pertumbuhan perbankan secara global.

Apa saja yang harus diantisipasi perbankan dengan kondisi seperti itu?

Dalam kondisi ekonomi yang melambat, bank harus lebih *aware* dalam menghadapi gejolak ekonomi seperti tekanan inflasi, perubahan nilai tukar dan suku bunga terutama karena faktor eksternal yang terjadi di pasar global, perubahan harga komoditas yang masih terbatas, yang pada akhirnya memengaruhi risiko bank secara keseluruhan.

Ke depannya, salah satu tantangan perbankan adalah berkembangnya *fintech* yang merupakan era *disruptive innovation*. Secara signifikan (hal itu) memang belum memengaruhi perbankan nasional, tapi kami harus siap menghadapinya. Saat ini pesaing bank bukan hanya perbankan itu sendiri, melainkan juga ada lembaga-lembaga keuangan lain yang memiliki teknologi yang lebih *advance*. Mereka inilah yang harus diantisipasi oleh pihak perbankan. Belum lagi perkembangan masyarakat yang sudah melek teknologi.

Bagi BRI yang lebih fokus di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), saat ini belum terlalu terimbas dengan adanya *fintech* (*financial technology*) atau *digital banking* lainnya. Namun, cepat atau lambat bisnis perbankan dan perilaku masyarakat juga pasti berubah sehingga bank juga harus mengikuti kebutuhan yang ada di pasar. Jadi, kami harus berbenah diri dengan memperbaiki *people*, *product*, dan *process*.

Bagaimana tantangan pengelolaan dan manajemen risiko?

Kalau dari sisi manajemen risiko, bank bergerak di bidang jasa yang mengutamakan manajemen risiko dan *governance* yang baik. Ini adalah dasar bisnisnya. Dari manajemen risiko, harus bisa mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dari



perkembangan era *disruption* tadi, termasuk yang bisa memengaruhi *business process*, produk, dan inovasi. Jadi, manajemen risiko ini harus terus dikembangkan untuk mengantisipasi semua risiko potensial.

Kalau dari sisi manajemen risiko di BRI, *first line* dari pelaku langsung. Mereka harus dibekali dengan kompetensi yang cukup dan tanggung jawab yang baik. *Second line*, bagaimana kebijakan dan peraturan *tools* itu diciptakan yang bisa membantu dan mengarahkan pelaku *first line* sesuai dengan koridor, *rules*, dan regulasi yang sudah ditetapkan. *Third line* adalah auditor. Ketiga pilar tadi harus berkolaborasi dengan baik dan harmonis untuk memonitor, mengawasi, dan memastikan bahwa roda bisnis BRI berjalan dengan baik.

Seperti apa pengejawantahannya?

Ketiga pilar pengawasan tersebut di atas harus bisa berjalan dengan baik agar bank berkembang dengan baik dan menjadi *sustain*. Jajaran pelaku (*first line*) harus memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya serta aturan yang harus diikuti karena mengerti risikonya jika tidak *comply*. Jajaran *second line* harus mampu mengidentifikasi risiko yang harus dimitigasi dan kemudian menetapkan *guidelines* bagi pelaku. Kemudian, fungsi auditor memeriksa dan memastikan semua ketentuan dan *rules* telah dilaksanakan. Ketiga pilar ini harus berjalan dengan baik agar roda bisnis bank tetap sehat dan berkembang baik.

Apa yang harus dilakukan perbankan untuk meningkatkan daya saing?

Beberapa hal yang harus dilakukan perbankan untuk meningkatkan daya saing antara lain meningkatkan inklusi dan literasi keuangan agar penetrasi perbankan secara nasional bisa lebih mendalam. Saat ini penetrasi perbankan masih sekitar 60% kalau dilihat dari masyarakat yang memiliki tabungan. Ini masih menjadi pekerjaan rumah perbankan agar penetrasi bisa meningkat.

Efisiensi harus dilakukan di segala bidang, terutama efisiensi operasional. Untuk mencapai hal ini, harus didukung oleh kemampuan *IT* yang baik agar memiliki produk yang





bagus, cepat, dan akurat. Selain itu, perbankan harus melakukan kalkulasi terhadap struktur pendanaan yang ada agar bisa memberikan harga yang murah kepada masyarakat.

Perbankan juga meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM serta teknologi seperti *fintech*.

Bagaimana dengan BRI?

Saat ini banyak orang yang belum kenal dengan produk perbankan, tapi sudah akrab dengan produk yang ditawarkan oleh *financial technology (fintech)*. Kalau bank tidak siap untuk menghadapi era *disruption* ini, maka bank akan tertinggal. Saat ini nasabah semakin cerdas dan kebutuhannya semakin *personalized*, sehingga bank menghadapi pesaing baru, yakni perusahaan nonbank, seperti *telco*, *start up*, dan *internet player* lainnya. Dan, inilah yang harus didorong agar perbankan memiliki daya saing yang tinggi terhadap industri yang ada di sekitarnya.

Saat ini BRI tengah melakukan proses transformasi untuk berubah “*from good to great*” untuk mencapai aspirasi menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia and Home to the Best Talent* di tahun 2022. Kami akan tetap fokus pada segmen bisnis UMKM dengan terus mengembangkan inovasi di bidang teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses transformasi juga mencakup revitalisasi produk-produk unggulan BRI serta perbaikan proses bisnis dan kompetensi SDM yang memadai.

Bagaimana peran regulator? Apa saja yang diharapkan dari regulator?

Peran regulator sudah bagus. Perbankan adalah industri yang *highly regulated* dengan risiko yang sangat tinggi pula. Untuk itu, peran regulator sangat diperlukan untuk memastikan

semua bank melakukan praktik usaha yang sehat sesuai dengan *GCG* yang baik sehingga memberikan kontribusi positif kepada semua *stakeholders*.

Kami berharap, regulator mampu memahami semua kepentingan *stakeholders*. Regulator tentunya mengetahui perkembangan pasar global dan domestik sehingga kebijakan maupun pengawasannya memberikan dampak yang baik bagi industri keuangan di Tanah Air. Regulator juga harus paham kepentingan nasabah yang merupakan bagian dari industri dan mampu berperan sebagai stabilisator untuk semuanya.

Bagaimana dengan peran Perbanas?

Perbanas sudah cukup aktif menjembatani pelaku industri dengan regulator. Komunikasi yang dilakukan dengan semua pihak sudah cukup baik. Saat ini Perbanas memang menjadi mediator antara pelaku dengan regulator. Ke depan peran asosiasi ini bisa lebih diperkuat agar makin baik posisinya, baik kepada regulator maupun pelaku industri.

Bagaimana peran Anda di Perbanas?

Baru ada pergantian pengurus pada rapat anggota tahunan yang lalu. Sebelumnya saya menjadi anggota Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, sekarang saya menjadi ketuanya. Tugas utama bidang ini adalah mengkaji setiap aturan yang ada di industri perbankan, baik yang masih dalam rancangan atau aturan yang sudah dikeluarkan dan diterapkan.

Semua aturan yang sudah dikeluarkan implementasinya tidak selalu *smooth*, selalu saja ada yang mengganjal atau perlu aturan susulan yang mendukungnya. Kajian itu yang kami lakukan agar perbankan mampu tumbuh lebih baik lagi. Saya juga percaya bahwa tim kami ini sudah diisi oleh orang-orang yang hebat dan berpengalaman. ■

Dedikasi Tiada Henti

Susy Lestiowaty, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk yang juga Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, ternyata cukup ulet dalam menjalani hidupnya. Setelah meraih gelar sarjana pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Susy langsung mendedikasikan diri di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Wanita berperawakan kecil ini menempati posisi *account officer* kredit sektor pertanian pada 1985, dan akhirnya dipercaya menduduki kursi direktur pada 2015 hingga saat ini.

“Ketika saya lulus kuliah, saya tidak percaya kalau saya akan menjadi bankir. Namun, saya yakin kalau saya bisa berkontribusi dan memberikan *value added* kepada BRI di bidang pertanian,” ungkapnya ketika ditemui di ruang kerjanya.

Dalam perjalanan kariernya, Susy cukup lama menggeluti bidang pengembangan produk di bidang dana jasa perbankan. Setelah menangani berbagai bidang, akhirnya ia kembali mengurus agrobisnis pada tahun 2009 dan diangkat menjadi direktur pada tahun 2015 hingga saat ini.

Menurutnya, seorang bankir harus memiliki kemampuan multitalenta dan kompetensi yang lengkap. Jadi, selain paham mengenai bisnis bank itu sendiri, seorang bankir mesti paham ilmu hukum dan keuangan. Tak hanya itu, bankir juga harus paham betul mengenai sumber daya manusia (SDM).

“Prinsip jujur itu harus dijunjung tinggi. Jujur tidak hanya sekadar tidak bohong. Profesional dan berintegritas juga bagian dari jujur. Jadi, kalau sudah jujur, semua akan dilakukan dengan baik, prosesnya baik, maka hasilnya pun baik. Lalu, harus ada motivasi dari dalam diri untuk selalu menjadi lebih baik,” tutur wanita yang gemar membaca ini.



OJK Terbitkan Tiga POJK Lanjutan PPKSK

Sesuai dengan amanat dalam UU PPKSK, OJK diharuskan menerbitkan aturan pelaksanaan. Terkait dengan hal itu, akhirnya diterbitkan tiga POJK agar pencegahan dan penanganan krisis bisa lebih jelas dan tegas dalam pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut pencegahan dan penanganan krisis seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan pelaksanaannya, yakni peraturan OJK (POJK). Untuk menjalankan amanat yang ada dalam UU PPKSK OJK tersebut, OJK menerbitkan tiga POJK. Ketiga POJK tersebut ialah POJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik (POJK Nomor 14/POJK.03/2017), POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (POJK Nomor 15/POJK.03/2017), dan POJK tentang Bank Perantara (POJK Nomor 16/POJK.03/2017).

Dalam siaran pers, Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, menjelaskan, UU PPKSK memberikan landasan hukum bagi OJK dan lembaga atau otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem keuangan serta melakukan tindakan dalam upaya mengatasi permasalahan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tugas dan kewenangannya. “Sebagai tindak lanjutnya maka kami keluarkan tiga POJK ini,” ujar Muliaman.

Muliaman juga menerangkan, POJK tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum memuat aturan mengenai penanganan permasalahan bank, baik penanganan terhadap bank sistemik maupun penanganan terhadap bank selain bank sistemik. “Dalam ketentuan ini diatur bahwa status pengawasan bank terdiri atas tiga tahap, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus,” ucapnya.



Dalam kaitannya dengan UU PPKSK, penanganan permasalahan solvabilitas bagi bank sistemik menjadi fokus penyempurnaan ketentuan ini. Hal tersebut mencakup aktivasi implementasi rencana aksi (*recovery plan*), persiapan penanganan (*early entry*) permasalahan solvabilitas bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan mekanisme penyerahan bank yang tidak dapat disehatkan kepada LPS. Kemudian, POJK tentang bank perantara memuat aturan mengenai prosedur pendirian bank perantara, mulai dari proses pendirian, operasional, hingga pengakhiran bank perantara. Dalam hal ini bank perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS.

Menurut Muliaman, keberadaan bank perantara membuka opsi penanganan permasalahan solvabilitas bank. Tidak hanya dilakukan dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank bermasalah kepada bank penerima,

penyertaan modal sementara, atau pencabutan izin usaha bank, tapi juga dapat dilakukan dengan pendirian bank perantara yang digunakan sebagai sarana resolusi untuk menerima aset dan/atau kewajiban yang mempunyai kualitas baik dari bank bermasalah.

Selanjutnya, POJK tentang rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank sistemik memuat aturan mengenai kewajiban bank sistemik untuk mempersiapkan rencana dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di bank sistemik dengan cara menyusun suatu rencana aksi. “Dengan adanya rencana aksi, maka upaya-upaya penyelesaian permasalahan keuangan bank sudah dimulai sejak/saat bank dalam kondisi normal namun terdapat masalah signifikan,” kata Muliaman.



Muliaman D. Hadad; tiga tahap

Dia menambahkan, salah satu hal penting yang perlu dicatat dari ketentuan ini ialah adanya aturan agar *recovery plan* memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank. “Dengan adanya aturan ini, maka bank sistemik akan berusaha menyelesaikan permasalahan keuangan dengan daya upayanya sendiri (*bail-in*) sesuai dengan rencana aksi yang telah mereka susun,” jelasnya.

Dikeluarkannya tiga POJK tersebut diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan. Selain itu, akan terwujud industri perbankan yang lebih sehat, mandiri, dan kompetitif serta berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. ■

Ringkasan Tiga POJK

1 POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum memuat aturan mengenai penanganan permasalahan bank, baik penanganan terhadap bank sistemik maupun penanganan terhadap bank selain bank sistemik. Dalam ketentuan ini diatur bahwa status pengawasan bank terdiri atas tiga tahap, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Sementara itu, untuk status pengawasan intensif dan pengawasan khusus diatur kriteria dan jangka waktu penetapan status pengawasan, yang diikuti dengan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank.

Kaitannya dengan UU PPKSK, penanganan permasalahan solvabilitas bagi bank sistemik menjadi fokus penyempurnaan ketentuan ini, yaitu mengenai aktivasi implementasi rencana aksi (*recovery plan*), persiapan penanganan (*early entry*) permasalahan solvabilitas bank oleh LPS, dan mekanisme penyerahan bank yang tidak dapat disejahtakan kepada LPS.

Bagi bank sistemik, dalam hal kondisi bank makin memburuk dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka OJK akan meminta penyelenggaraan Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik.

2 POJK tentang Bank Perantara memuat aturan mengenai prosedur pendirian bank perantara, mulai dari proses pendirian, operasional, dan pengakhiran bank perantara. Bank perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS). Keberadaan bank perantara membuka opsi penanganan permasalahan solvabilitas bank tidak hanya dilakukan dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank bermasalah kepada bank penerima, penyertaan modal sementara, atau pencabutan izin usaha bank, tapi juga dapat dilakukan dengan pendirian bank perantara yang digunakan sebagai sarana resolusi untuk menerima aset dan/atau kewajiban yang mempunyai kualitas baik dari bank bermasalah.

POJK tentang bank perantara memuat aturan mengenai prosedur pendirian bank perantara, mulai dari proses pendirian, operasional, dan pengakhiran bank perantara. Secara prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank perantara wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi bank, kecuali ketentuan yang memang secara khusus tidak berlaku bagi bank perantara.

3 POJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik memuat aturan mengenai kewajiban bank sistemik untuk mempersiapkan rencana dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di bank sistemik dengan cara menyusun suatu rencana aksi (*recovery plan*). Dengan adanya rencana aksi, maka upaya-upaya penyelesaian permasalahan keuangan bank sudah dimulai sejak/saat bank dalam kondisi normal tapi terdapat masalah signifikan.

Salah satu hal penting yang perlu dicatat dari ketentuan ini ialah adanya aturan agar rencana aksi memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank.

Semoga Membawa Perubahan yang Lebih Baik

Para pelaku industri keuangan, termasuk perbankan, optimistis terkait dengan pergantian tampuk kepemimpinan di OJK. Diharapkan Dewan Komisiner OJK yang baru mampu membawa industri lebih maju lagi.

Harapan besar seperti yang disematkan pada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan terpilih nantinya. Sebagai lembaga yang tugasnya mengatur, mengawasi, dan melindungi industri keuangan, cukup berat tantangan yang dihadapi OJK pada masa mendatang.

Kebijakan yang dirilis lembaga ini harus bisa berdiri di atas kepentingan industri keuangan dan masyarakat. Selain harus membangun konsolidasi internal, Dewan Komisiner terpilih nantinya harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan industri dan masyarakat. Tak hanya menyambut positif regenerasi di lembaga yang beroperasi pada 2011 ini. Pelaku industri keuangan, khususnya industri perbankan, sepenuhnya mendukung siapa pun yang masuk dalam jajaran Dewan Komisiner OJK.

Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, mengatakan, harapan besar pelaku industri merupakan tantangan besar yang harus dihadapi para pemimpin baru tersebut. Salah satunya ialah OJK harus mampu melakukan transformasi dan inovasi dalam memperluas sistem keuangan.



Gedung OJK; transformasi dan inovasi

Inklusi keuangan ini masih menjadi tantangan bagi regulator, pasalnya target pemerintah tentang hal ini harus tercapai sebesar 75% sampai dengan akhir 2019.

Menurutnya, OJK perlu melakukan inovasi untuk melakukan pendalaman pasar keuangan. Tidak hanya dilakukan di pasar perbankan, pendalaman pasar keuangan juga harus dilakukan di pasar modal, asuransi, *multifinance*, dan modal ventura, selain perlunya menggalakkan program inklusi keuangan.

“Inklusi keuangan, industrinya sudah (ada) inovasi dan investasi, tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Ini tantangan yang perlu disikapi dengan baik,” jelas Kartika kepada *Probank*.

Inklusi keuangan ini masih menjadi tantangan bagi regulator, pasalnya target pemerintah tentang hal ini harus tercapai sebesar 75% sampai dengan akhir 2019. Maka dari itu, OJK harus berupaya mendorong industri keuangan untuk memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan. Dengan begitu, akan terjadi *multiplier effect*, khususnya bagi perekonomian Indonesia.

Pria yang akrab disapa Tiko ini melanjutkan, ke depannya, inklusi keuangan bukan akses ke industri keuangan saja, melainkan mampu memberikan dampak ke sektor-sektor

lain. Dampak ini juga harus dirasakan setiap lapisan masyarakat mulai dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas.

Tantangan lainnya ialah terkait dengan sisi pengawasan OJK di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Menurutnya, OJK sebagai regulator harus bisa melakukan antisipasi jika ada kerentanan atau risiko yang terjadi pada perbankan dan industri keuangan lainnya. Industri keuangan selain bank juga harus menjadi perhatian utama OJK dalam menyikapi ketidakpastian global yang terjadi saat ini.

“Pengawasan dan memastikan stabilitas sektor keuangan terjaga itu penting. Sektor keuangan ini artinya luas. Waspada juga sektor lainnya ada yang mengalami keretakan terkait dengan global maupun domestik, seperti asuransi dan *multifinance*. Ini tidak bisa ditawar dan harus dipastikan tidak ada kegagalan pada masa mendatang,” tegasnya.

Industri perbankan selama lima tahun terakhir ini, katanya lagi, sudah menguat signifikan. Rasio kecukupan modal berada di 22%, profitabilitas stabil, dan kredit macet yang tertangani masih relatif wajar. OJK harus mampu mendorong setiap perbankan di Tanah Air untuk menjadi pemain di tingkat regional dengan label Qualified ASEAN Bank (QAB).

Dalam kaitannya hubungan OJK dengan industri jasa keuangan, Tiko mengakui selama ini telah terjalin dengan baik. Namun, Tiko ingin ada peningkatan dari sisi keterlibatan industri dalam proses pengeluaran kebijakan yang makin baik.

“Kebutuhan peraturan sangat dinamis. Tapi, industri berharap agar industri dilibatkan makin dalam, untuk memastikan aturan-aturan OJK bisa terapkan dengan baik,” tambahnya.

Banyak Pekerjaan Rumah

Maryono, Ketua Himpunan Bank Negara (Himbara), berharap, DK OJK mampu menangani tantangan ke depan, khususnya terkait dengan suku bunga. Menurutnya, hal ini akan menjadi kendala untuk memajukan pertumbuhan kredit di Tanah Air.

“Soal suku bunga, yang menjadi penghambat ialah struktur geografi Indonesia sehingga membuat *overheat cost* bank-bank indo tinggi. Adanya risiko bisnis di Indonesia cukup tinggi sehingga cadangan untuk antisipasi *NPL* makin meningkat dari tahun ke tahun,” katanya, beberapa waktu lalu.

Salah satu solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut ialah dengan mengembangkan produk perbankan ke arah digital, melalui *financial technology* (*fintech*). Melalui *fintech*,

perbankan akan mampu melebarkan sayap bisnisnya dengan efektif dan efisien.

Untuk itu, perlu dukungan nyata dari regulator. Ke depannya diharapkan OJK mampu memberikan fasilitas, antisipasi, dan ketentuan agar *fintech* mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ogi Prastomiyono, Direktur Bank Mandiri, mengatakan, sosok ketua DK OJK yang baru sepertinya mampu mengatasi masalah yang ada, baik dari sisi makro maupun mikro. Kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki Ketua DK OJK akan menjadi nilai tambah yang diperlukan oleh setiap pelaku industri.

Menurut Ogi, setidaknya ada dua hal yang perlu mendapat perhatian ekstra dari DK OJK yang baru, yakni perbankan digital dan sinergi kebijakan. Hal inilah yang akan menjadi fokus utama industri perbankan ke depannya sehingga perlu ada tindakan nyata dari pihak regulator.

“Menurut saya, era *digital banking* belum mendapat perhatian khusus karena tren perbankan arahnya ke sana. Jadi, *branchless banking* perlu didorong,” katanya kepada wartawan.

Selain itu, dia menekankan perlunya integrasi di OJK, terutama untuk aspek pengawasan dan regulasi. Pasalnya, fitur produk dalam industri keuangan kerap memiliki kemiripan, bahkan saling beririsan, misalnya produk bank dengan produk asuransi. Karena itu, diperlukan sinergi dalam hal manajemen risiko.

Ogi berharap, tugas pengurus DK OJK periode kedua dapat lebih baik sebab pengurus OJK periode pertama telah membangun fondasi dan infrastruktur yang bagus.

Hal senada diungkapkan Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA). Dia berharap, pengawasan yang dilakukan OJK generasi baru dapat berjalan lebih baik lagi. Menurutnya, jika pengawasan dilakukan secara baik, gejolak yang ada di dalam industri keuangan dapat dikurangi.

Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri. Kegagalan bisnis yang dilakukan para pelaku industri akan dapat ditekan seminim mungkin.

“Kalau dari segi ekonomi makro itu *kan* memang bagaimana ya harus dihadapi, tapi bukan karena internal. Ya itu saja harapannya. Saya kira apa yang sudah dilakukan sudah baik, tinggal dilanjutkan, dihaluskan lagi. Saya yakin baguslah,” ujarnya. ■



Jahja Setiaatmadja; menekan kegagalan

Kebutuhan peraturan sangat dinamis. Tapi, industri berharap agar industri dilibatkan makin dalam, untuk memastikan aturan-aturan OJK bisa terapkan dengan baik.

Tantangan DK OJK yang Baru

Kepemimpinan baru OJK dipercaya membawa industri keuangan ke arah yang lebih baik. Nakhoda baru ini harus mampu membawa Indonesia terhindar dari krisis keuangan global yang sedang terjadi saat ini.

Masa jabatan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2012-2017 sudah berakhir dan digantikan oleh DK OJK yang baru. OJK dengan kepemimpinan yang baru harus siap menghadapi tantangan terkait dengan stabilitas sistem keuangan.

Eric Sugandi, Kepala Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC), mengatakan, ada beberapa hal yang harus dihadapi regulator baru dalam waktu dekat. Pertama, risiko terjadinya gangguan pada stabilitas sistem keuangan Indonesia, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

“Misalnya, risiko *capital outflows* ketika US Fed Fund naik, yang mengakibatkan suku bunga di dalam negeri juga cenderung naik, sementara iklim dunia usaha masih belum pulih, pada akhirnya akan mengakibatkan kenaikan *NPL* di sistem perbankan,” ujar Eric kepada *Probank*.

Menurut Eric, semua industri keuangan di Tanah Air harus bisa melakukan supervisi sistem finansial. Tidak hanya di sektor perbankan, sektor nonperbankan juga harus melakukannya secara *prudent*. Selain itu, harus ada kerja sama dan koordinasi rutin dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Risiko kedua ialah maraknya perkembangan *financial technology (fintech)* yang tumbuh lebih cepat daripada regulasi yang ada. Karena itu, DK OJK harus meningkatkan kemampuan personel dan merekrut tenaga profesional untuk menjadi mitra yang baik.

Risiko berikutnya ialah tingginya kejahatan finansial melalui investasi bodong atau manipulasi yang dilakukan oleh oknum di industri keuangan. Pihak OJK harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah ini.



Kantor OJK; pengawasan diperketat

Masih menurut Eric, perlu ada peningkatan dalam melakukan pelayanan dan pembuatan regulasi. Selain itu, pengawasan terhadap industri baru harus diperketat.

Abdul Mongid, pengamat dan pengajar STIE Perbanas Surabaya, mengatakan, OJK harus mampu mengambil peranan untuk menciptakan industri keuangan nasional yang tahan terhadap segala macam gejolak ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini harus dilakukan melalui pengawasan prudensial yang terkait dengan tugas BI.

“Artinya, OJK dan BI merupakan duet tak terpisahkan dalam menciptakan stabilitas sistem ekonomi nasional. Dalam konteks ini, komisioner OJK harus menyadari bahwa secara kelembagaan OJK tidak

setara dengan BI. OJK perlu melihat BI sebagai koordinator agar kesan kompetisi secara kelembagaan hilang. Ini penting agar lembaga keuangan memiliki acuan yang sama,” jelasnya.

Dia melanjutkan, peran OJK untuk membawa kemakmuran rakyat Indonesia harus terus dilakukan. Untuk itu, komisioner OJK harus mampu memperjuangkan semangat gotong royong dan jangan terjebak pada semangat kapitalisme atau neoliberalisme.

OJK juga harus mampu menjadi lembaga independen yang bebas campur tangan dari pihak lain. Meski demikian, OJK juga harus tetap berada pada jalur yang benar dan tidak lepas dari visi dan misi pemerintah.

Visi pemerintah saat ini ialah membangun infrastruktur ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Itu tentu memerlukan dana besar. Kalau infrastruktur tidak dibangun, defisit infrastruktur makin besar dan mustahil dapat dipenuhi. Dengan begitu, daya saing ekonomi nasional akan terus merosot, terutama daya saing logistik. Artinya, idealnya, OJK juga memberikan kontribusi pada pembiayaan infrastruktur. ■

Perkuat Peran Asosiasi

Koordinasi dan sinergi selalu diperlukan dalam setiap organisasi. Hal ini juga yang akan dikuatkan Perbanas agar menjadi asosiasi yang makin kuat dan berpengaruh ke depannya.



Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) baru saja menggelar Rapat Umum Anggota (RUA) 2017 pada awal Juni lalu. Pada kegiatan tahunan tersebut, Perbanas menyatakan ingin menjadi organisasi yang kuat dan memiliki peran penting bagi kemajuan industri perbankan di Tanah Air. Untuk itu, Perbanas harus bisa memberikan pengaruh positif bagi anggota yang tergabung di dalamnya juga sebagai mitra bagi regulator.

Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, mengatakan, untuk menguatkan peran sebagai asosiasi, pihaknya sudah memiliki setidaknya tiga program utama. Satu, menjaga organisasi perbankan sebagai mitra dari lembaga pemerintah, legislatif, dan otoritas perbankan dalam mengembangkan industri perbankan nasional. Dua, menjadi organisasi yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Tiga, menjadi organisasi yang peka terhadap kehidupan sosial.

“Ketiga program utama ini adalah dasar untuk menghadapi isu strategis dan tantangan yang ada saat ini, terutama terhadap *stakeholders* dan regulator yang ada di industri perbankan nasional,” jelas Kartika saat memberikan sambutan pada pembukaan RUA Perbanas.

Dalam perjalanannya, Perbanas juga menjalankan beberapa tugas agar program-program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satu tugas yang baru saja diselesaikan ialah mengawal pemilihan Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak hanya itu, Perbanas juga mengawasi rencana penyelenggaraan program *National Payment Gateway (NPG)* yang saat ini sedang dikembangkan Bank Indonesia (BI).

Masih menurut Kartika, sebagai organisasi resmi yang diakui pemerintah, Perbanas harus menjadi organisasi terbesar yang paling berpengaruh dalam dunia perbankan Indonesia. Pengaruhnya tidak hanya dirasakan di pusat, tapi juga di seluruh pelosok daerah di Tanah Air.

“Perbanas harus menjadi perkumpulan atau asosiasi industri perbankan yang maju, transparan, kuat, dan diakui oleh industri keuangan di regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Beberapa komisi juga sudah dibentuk untuk memajukan organisasi ini. Setidaknya ada sembilan komisi yang sudah menjadi *thinkthank* untuk membahas isu-isu terkini perbankan,” ungkapnya.

Ahmad Siddik Badruddin, Ketua Panitia RUA Perbanas, mengatakan, Perbanas sudah meningkatkan kualitas kerja sama yang lebih baik dengan regulator dan pihak terkait lainnya yang saling berhubungan dalam industri perbankan. Penguatan organisasi juga sudah dilakukan dari segala sisi, tidak hanya dari pusat tapi juga dilakukan di setiap daerah.

Dia juga mengakui, Perbanas yang ada di daerah memang harus melakukan berbagai inovasi agar anggota yang ada di dalamnya kian tergerak untuk memajukan organisasinya. Pasalnya, kegiatan Perbanas yang ada di daerah sering kali tidak efektif karena tidak memberikan nilai tambah bagi setiap anggota yang ada di dalamnya.

“Jadi, harus ada program atau kegiatan yang dilakukan oleh perbankan daerah agar perbankan yang ikut ke dalamnya mendapatkan nilai lebih dari sana. Diharapkan, perbankan besar mampu merangkul perbankan kecil untuk ikut berorganisasi. Bank besar juga bisa menjadi wadah dan corong untuk mengadu ke regulator. Kalau bank kecil ‘*kan* kurang didengar, tapi kalau disampaikan oleh bank besar, pasti lebih didengar,” tuturnya. ■

RUA Perbanas 2017

Pada 12 Juni 2017 Perbanas menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) Perbanas. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Plaza Mandiri, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 36, Jakarta, ini dihadiri anggota Perbanas, Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Pengurus Daerah. Agenda RUA Perbanas 2017 adalah laporan kegiatan tahunan Perbanas, pengesahan laporan keuangan Perbanas 2016, dan perubahan susunan pengurus Perbanas.

Saat membuka acara, Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, menyatakan bahwa Perbanas sudah memiliki program-program untuk menguatkan peran asosiasi. Program-program tersebut menjadi dasar menghadapi tantangan dan isu-isu strategis sektor perbankan nasional.

RUA Perbanas 2017 ditutup dengan buka puasa bersama yang dihadiri Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasarudin Umar. Sebelum memasuki waktu berbuka, Nasarudin, menyampaikan tausiah dengan tema “Spiritual Leadership Build Integrity”.





**PERBANAS
INSTITUTE**

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI



Bachelor in Management
The Accreditation of BAN-PT



Bachelor in Accounting
The Accreditation of BAN-PT



PROGRAM STUDI

STRATA SATU (S-1) TEKNOLOGI INFORMATIKA
STRATA SATU (S-1) SISTEM INFORMASI



TANPA UJIAN SARINGAN

Syarat memenuhi kriteria
Nilai Bahasa Inggris dan Matematika > 7

SYARAT PENDAFTARAN

1. Fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus yang sudah dilegalisasi
2. Fotokopi nilai rapor semester akhir kelas XI dan semester awal kelas XII yang sudah di legalisasi
3. Foto 4x6 berwarna 1 lembar
4. Fotokopi KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga



PERIODE
PENDAFTARAN

NOVEMBER 2017 - AGUSTUS 2018

JOB GUARANTEE

KERJASAMA

ORACLE ACADEMY
IBM
EC COUNCIL
ACAD-DSIRT
APTIKOM

BEKERJASAMA DENGAN



Follow Our Official Account in
Social Media Apps For News Update:

Kampus
Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi
Telp (021) 5252533, 5222501-4
Fax (021) 5228460, 5222645
Jakarta

Kampus
Jl. Cut Meutia Raya No:2
Telp (021) 8224432
Faks (021) 8224432
Bekasi



0888-6109-108



Perbanas Institute



PMBPerbanasInstitute
@rfo9770l



@perbanas

www.perbanas.id